



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Pemalang, 22 Maret 2024

Kepada Yth :

1. Staf Ahli Bupati Pemalang.
2. Asisten Sekda Kab. Pemalang.
3. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Pemalang.
4. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kab. Pemalang.
5. Camat se- Kab. Pemalang.
6. Ketua BAZNAS Kab. Pemalang.

SURAT EDARAN

NOMOR : 451.12 / 9W / 2024

TENTANG

**OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT ATAS
GAJI 13 (TIGA BELAS) DAN GAJI 14 (EMPAT BELAS) ASN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN PEMALANG**

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Pemalang Nomor : 451.12 / 3731 / 2021 tanggal 15 November 2021 tentang Pelaksanaan Zakat, dengan ini kami sampaikan kepada OPD sebagai penanggung jawab pada masing – masing UPZ agar melaksanakan pengaturan secara optimal dengan cara :

1. Melaksanakan pengumpulan Zakat bagi yang beragama Islam dan mencapai Nishob (hitungan wajib zakat) agar membayar zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang , sebesar 2,5 % dari pendapatan tiap bulan;
2. Gaji 13 dan Gaji 14 bagi ASN yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang tetap dikenakan Zakat, Infaq / Sedekah dan berlaku setiap tahunnya;
3. Selanjutnya masing-masing bendahara OPD untuk menyetorkan ke Rekening BAZNAS Kabupaten Pemalang di Bank Jateng dengan nomor rekening 1-025-0111-97 (untuk zakat) dan nomor rekening 1-025-0111-69 (untuk Infaq / Sedekah).

Demikian atas perhatian dan dukungannya disampaikan terima kasih.

an, BUPATI PEMALANG

Sekretaris Daerah



Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. BAZNAS Kabupaten Pemalang;
3. Kasubag TU pada Bagian Umum Setda Kabupaten Pemalang.

Jalan Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Jawa Tengah
Telp. (0284) 321068 – 321368 faks. (0284) 322229
www.pemalangkab.go.id